



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

SUHARTONO MOH. YASIN BIN MARSIDI, NIK 3579020101660030,
lahir di Malang, pada tanggal 1 Januari 1966 (umur 58 tahun), agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.06 RW.08, Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

Pemohon I;

JUMIATI BINTI MARSIDI, NIK 3579036012680001, lahir di Tangerang, pada tanggal 20 Desember 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Wukir F atau Dusun Krajan, RT.02 RW.06, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Pemohon II;

PUJIANI BINTI MARSIDI, NIK 3579025602730004, lahir di Malang, pada tanggal 16 Februari 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, semula bertempat tinggal di RT.02 RW.08, Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

Pemohon III;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, disebut **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada:
Achnis Marta, S.H., dan Bonifacius Marcellino Daely, S.H.,
para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor hukum di
Achnis Marta & Partners, dan beralamat kantor di Jalan
Pondok Maspion D-22, Pepelegi, Kecamatan Waru,
Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Desember 2021, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor
19/Kuasa/1/2024/PA.Mlg tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19
Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang,
Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** (Suhartono Moh. Yasin bin Marsidi), **Pemohon II** (Jumiati binti Marsidi) dan **Pemohon III** (Pujiani binti Marsidi) adalah anak sah, dari pernikahan antara bapak Marsidi Alm. Dan ibu Sarti Alm sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, nomor 470/752/422.330.6/2023, tertanggal 6 Desember 2023;
2. Bahwa dari Perkawinan Bapak Marsidi dan Ibu Sarti di karuniai 4 (empat) orang anak, yakni:
 - 2.1. Anak Pertama laki laki bernama Suhartono Moh. Yasin (**Pemohon I**)
 - 2.2. Anak Kedua Perempuan bernama Jumiati (**Pemohon II**)
 - 2.3. Anak Ketiga Perempuan bernama Pujiani (**Pemohon III**)
 - 2.4. Anak Keempat Perempuan Titik Alm. (tidak ada ahliwaris pengganti)

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu Sarti (ibu para Pemohon) meninggal pada tanggal 24 April 2009 sebagaimana Turunan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tugrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, nomor 474.3/181/422.330.6/2023, meninggal dikarenakan sakit;
4. Bahwa Bapak Marsidi (Bapak para Pemohon) meninggal pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana Turunan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tugrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, nomor 474.3/180/422.330.6/2023, meninggal dikarenakan sakit;
5. Bahwa almarhum Marsidi dan Almarhuma Sarti beragama Islam begitupula ketiga anak perempuannya juga beragama islam hanya anak pertama laki laki yang beragama Hindu;
6. Bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada harta warisan yang di tinggalkan atau dibagikan kepada para pemohon, namun pengajuan penetapan ahli waris ini berkaitan dengan sebelum meninggal Bapak Marsidi pernah menjual sebidang tanah pekarangan kepada ibu Sukarni dan di ketahui oleh para Pemohon, penjualan tersebut hanya di bawah tangan dan pelunasan pembayaran hanya tertulis pada selemba kwitansi;
7. Bahwa permasalahan terjadi, sebidang tanah tersebut akan di ajukan pembuatan sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pembeli, maka BPN kota Batu meminta adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan, mengingat pihak Penjual yakni Bpk. Marsidi telah meninggal dunia, untuk itu para Pemohon mewakili sebagai ahli waris yang akan menandatangani perpindahan kepemilikan lahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Marsidi dan yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2012 adalah:
 - Suhartono Moh. Yasin sebagai anak Laki laki pertama (Pemohon I)

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumiaty sebagai anak kedua Perempuan (Pemohon II)
- Pujiani sebagai anak ketiga Perempuan (Pemohon III)

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tanpa perubahan apapun;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3579020101660030, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3579036012680001 tanggal 5 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 3579025602730004 tanggal 4 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/752/422.330.6/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumijati, Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian atas nama Marsidi

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.3/180/422.330.6/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian atas nama Sarti Nomor 474.3/181/422.330.6/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Titik Nomor 3579-KM-21092020-0002 tanggal 21 tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. H. Sugeng Handoyo bin Ahmad Sarman, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT.03 RW.02, Dusun Gondang, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama Bapak Marsidi dengan Ibu Sarti;
- Bahwa Bapak Marsidi dan Ibu Sarti telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Suhartono Moh. Yasin (umur ± 58 tahun), Jumiaty (umur ± 55 tahun), Pujiani (umur ± 50 tahun), dan Almh. Titik (telah meninggal dunia);
- Bahwa orang tua dari Para Pemohon yang bernama Ibu Sarti telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009, begitupula Bapak Marsidi juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2012;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keempat dari Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti yang bernama Titik telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014, dan tidak memiliki ahli waris pengganti;
- Bahwa selama menikah Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti tidak memiliki harta bersama yang ditinggalkan kepada Para Pemohon, namun Alm. Marsidi telah menjual sebidang tanah pekarangan kepada ibu Sukarni secara di bawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan keperluan untuk memenuhi syarat pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN Kota Batu;
- Bahwa Alm. Bapak Marsidi tidak pernah bercerai dengan Almh. Ibu Sarti, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Almh. Ibu Sarti;
- Bahwa Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I beragama Hindu, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam;

2. **Supadi bin Supeno**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro RT.05 RW.01, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama Bapak Marsidi dengan Ibu Sarti;
- Bahwa Bapak Marsidi dan Ibu Sarti telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Suhartono Moh. Yasin (umur ± 58 tahun), Jumiati (umur ± 55 tahun), Pujiani (umur ± 50 tahun), dan Almh. Titik (telah meninggal dunia);
- Bahwa orang tua dari Para Pemohon yang bernama Ibu Sarti telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009, begitupula Bapak Marsidi juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2012;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keempat dari Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti yang bernama Titik telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014, dan tidak memiliki ahli waris pengganti;
- Bahwa selama menikah Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti tidak memiliki harta bersama yang ditinggalkan kepada Para Pemohon, namun Alm. Marsidi telah menjual sebidang tanah pekarangan kepada ibu Sukarni secara di bawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan keperluan untuk memenuhi syarat pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN Kota Batu;
- Bahwa Alm. Bapak Marsidi tidak pernah bercerai dengan Almh. Ibu Sarti, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Almh. Ibu Sarti;
- Bahwa Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I beragama Hindu, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Ibu Sarti dan Alm. Bapak Marsidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009 dan 12 Januari 2012;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi, yaitu H. Sugeng Handoyo bin Ahmad Sarman dan Supadi bin Supeno:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu. Dan oleh karenanya maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka II.B nomor 1.a.1) Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Turunan Surat Kematian atas nama Marsidi), P.6 (Fotokopi Turunan Surat Kematian atas nama Sarti) dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Titik), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua dari Para Pemohon, yakni ayah Para Pemohon yang bernama Alm. Bapak Marsidi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2012, dan ibu Para Pemohon yang bernama Almh. Ibu Sarti telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009, serta saudara Para Pemohon yang bernama Titik telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (H. Sugeng Handoyo bin Ahmad Sarman) dan saksi 2 (Supadi bin Supeno) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) membuktikan bahwa:

1. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama Bapak Marsidi dengan Ibu Sarti;
2. Bapak Marsidi dan Ibu Sarti telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Suhartono Moh. Yasin (umur \pm 58 tahun), Jumiati (umur \pm 55 tahun), Pujiani (umur \pm 50 tahun), dan Almh. Titik (telah meninggal dunia);
3. Orang tua dari Para Pemohon yang bernama Ibu Sarti telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009, dan Bapak Marsidi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2012, serta anak keempat dari Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti yang bernama Titik telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014, dan tidak memiliki ahli waris pengganti;
4. Suami Pemohon I tidak pernah bercerai, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
5. Selama menikah Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti tidak memiliki harta bersama yang ditinggalkan kepada Para Pemohon, namun Alm. Marsidi telah menjual sebidang tanah pekarangan kepada ibu Sukarni secara di bawah tangan;
6. Alm. Bapak Marsidi tidak pernah bercerai dengan Almh. Ibu Sarti, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Almh. Ibu Sarti;
7. Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti tidak pernah keluar dari agama Islam, begitupula Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah keluar dari agama Islam, namun Pemohon I telah keluar dari agama Islam dan sekarang beragama Hindu;
8. Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan keperluan untuk memenuhi syarat pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN Kota Batu;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama Bapak Marsidi dengan Ibu Sarti;
2. Bahwa Bapak Marsidi dan Ibu Sarti telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Suhartono Moh. Yasin (umur \pm 58 tahun), Jumiaty (umur \pm 55 tahun), Pujiani (umur \pm 50 tahun), dan Almh. Titik (telah meninggal dunia);
3. Bahwa orang tua dari Para Pemohon yang bernama Ibu Sarti telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009, dan Bapak Marsidi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2012, serta anak keempat dari Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti yang bernama Titik telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014, dan tidak memiliki ahli waris pengganti;
4. Bahwa suami Pemohon I tidak pernah bercerai, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
5. Bahwa selama menikah Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti tidak memiliki harta bersama yang ditinggalkan kepada Para Pemohon, namun Alm. Marsidi telah menjual sebidang tanah pekarangan kepada ibu Sukarni secara di bawah tangan;
6. Bahwa Alm. Bapak Marsidi tidak pernah bercerai dengan Almh. Ibu Sarti, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Almh. Ibu Sarti;
7. Bahwa Alm. Bapak Marsidi dan Almh. Ibu Sarti tidak pernah keluar dari agama Islam, begitupula Pemohon II dan Pemohon III tidak pernah keluar dari agama Islam, namun Pemohon I telah keluar dari agama Islam dan sekarang beragama Hindu;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



8. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan keperluan untuk memenuhi syarat pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN Kota Batu;

Pertimbangan Petitum Mengenai Ahli Waris Marsidi dan Sarti

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai ahli waris Marsidi dan Sarti tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa syarat **pertama** untuk dapat saling mewaris adalah mati (meninggal dunia)nya *muwarrist* (pewaris), sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa orang tua dari Para Pemohon, yakni ibu Para Pemohon bernama **Sarti** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009, ayah Para Pemohon yang bernama **Marsidi** Telah meninggal dunia pada tahun 12 Januari 2012, dan saudara Para Pemohon yang keempat bernama **Titik** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014. Ketiganya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa syarat **kedua** dan **ketiga** untuk dapat saling mewaris adalah hidupnya *warist* (ahli waris) dan tidak ada *mawani'ul irst* (penghalang kewarisan) antara pewaris dengan ahli waris sebagaimana sabda Rasulullah saw:

من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن
كان له والده أو ولده فليس لقاتل ميراث (رواه أحمد)

"Barangsiapa membunuh pewarisnya, maka ia tidak dapat mewarisi hartanya sekalipun tidak ada ahli waris selain dia, baik yang terbunuh itu orang tuanya atau anaknya. Pembunuhnya tidak dapat mewarisi hartanya". (HR. Ahmad)

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

"Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam". (HR. Bukhari dan Muslim)

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 368 K/Ag/1999 dan 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti pula bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (Marsidi dan Sarti) yakni sebagai anak kandung dan Pewaris (Titik) yakni sebagai saudara kandungnya yang masih hidup dan Pemohon I beragama Hindu, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti pula bahwa antara Pewaris dengan Pemohon II dan Pemohon III tidak terdapat penghalang untuk mewaris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum mengenai ahli waris Sarti, Marsidi dan Titik dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sarti telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009, Marsidi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2012, dan Titik telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014;

3. Menetapkan:

3.1. Jumiaty binti Marsidi (anak kandung perempuan/Pemohon II)

3.2. Pujiani binti Marsidi (anak kandung perempuan/Pemohon III)

sebagai ahli waris dari Pewaris (Sarti, Marsidi dan Titik);

4. Menetapkan Suhartono Moh. Yasin bin Marsidi (anak kandung laki-laki/Pemohon I) sebagai penerima wasiat wajibah yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris dengan bagian yang sama dengan ahli waris lainnya;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Nur Amin, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag. M.H.

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mlg